



**PERATURAN
BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 04 TAHUN 2006**

**TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN DAN
RETRIBUSI PENGANTIAN BIAYA CETAK KARTU KELUARGA
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

“ BUPATI PESISIR SELATAN “

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi pelayanan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil kepada masyarakat, maka perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan penerbitan dokumen kependudukan, maka perlu dilakukan penyesuaian tarif;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Petunjuk

Pelaksanaan Pelayanan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jis Undang-undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Staatsblad Tahun 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropah;
 3. Staatsblad Tahun 1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa yang telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1919 Nomor 81;
 4. Staatsblad Tahun 1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil bagi orang Bangsa Indonesia yang telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1927 Nomor 564;
 5. Staatsblad Tahun 1933 Nomor 75 tentang Pencatatan Sipil bagi Bangsa Indonesia, Kristen Jawa, Madura, dan Minahasa yang telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1936 Nomor 607;

6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2000 Nomor 246);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Kependudukan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 45);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah.;

- 12 Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pelayanan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak KK, KTP dan Kutipan Catatan Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN DAN RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Pesisir Selatan
- d. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

- e. Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI maupun Warga Negara Asing yang dapat disingkat WNA yang memegang izin tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia.
- f. Kartu Keluarga yang selanjutnya dapat disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik keluarga.
- g. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya dapat disingkat KTP, adalah kartu sebagai tanda bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk dalam wilayah NKRI.
- h. Akta Catatan Sipil adalah akta yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.
- i. Surat Keterangan Kependudukan adalah surat keterangan mengenai data penduduk yang meliputi; Surat Pindah Datang WNI, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing Tetap, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing Tetap Terbatas, Surat Keterangan Pindah Sementara, Surat Keterangan Tinggal Sementara, Surat Pengantar Pindah Luar Negeri, Surat Keterangan Pindah Luar Negeri, Surat Keterangan Datang Luar Negeri, Surat Keterangan Tinggal Tetap Orang Asing Tetap Terbatas, dan Surat Pindah Keluar Negeri untuk Penduduk Orang Asing.

- j. Tanda bukti pelaporan adalah Tanda bukti pelaporan WNI diluar negeri mengenai Tanda Bukti Pelaporan Kelahiran WNI di Luar Negeri, Tanda Bukti Pelaporan Kematian WNI di Luar Negeri dan Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan di Luar Negeri.
- k. Pelayanan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan dan penggantian biaya cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Catatan Sipil yang disediakan dan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- l. Jasa sarana adalah hal yang diterima daerah atas penjadian fasilitas, sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan yang dapat digunakan dan dimanfaatkan dalam rangka kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan dan Tanda Bukti Pelaporan.
- m. Jasa pelayanan adalah hak yang diterima pelaksanaan pelayanan yang dapat digunakan dan dimanfaatkan dalam rangka kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan penerbitan KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan, Kutipan Akta Catatan Sipil dan Tanda Bukti Pelaporan.

Pasal 2

Penduduk yang mendapatkan pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Kependudukan, Akta Catatan Sipil dan Tanda Bukti Pelapor yang diberikan oleh instansi berwenang wajib membayar Jasa Pelayanan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak KK, KTP dan Kutipan Akta Catatan Sipil.

Pasal 3

- (1) Bagi penduduk korban bencana diberikan Kartu Tanda Penduduk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten tanpa dipungut biaya.
- (2) Bila terjadi pemekaran wilayah atau pembangunan yang mengakibatkan perubahan alamat penduduk, Pemerintah Daerah menerbitkan perubahan alamat dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dan tidak dipungut biaya.

Pasal 4

Bagi Penduduk yang melakukan Pencatatan setiap kelahiran berdasarkan laporan yang diterima dari penduduk dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran oleh Pemerintah Daerah diberikan Kutipan Akta Kelahiran tanpa dipungut biaya.

BAB II
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 5

Besarnya Tarif Pelayanan dan Retribusi Penggantian Biaya cetak Kartu Keluarga , Kartu Tada Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah sebagai berikut :

I. Kartu Keluarga, KTP dan Surat Keterangan Kependudukan.

No.	Jenis pelayanan	WNI			WNA		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1.	KK	4.500	500	5.000	18.000	2.000	20.000
2.	KTP	2.250	250	2.500	27.000	3.000	30.000
3.	Surat Keterangan Kependudukan	3.150	350	3.500	18.000	2.000	20.000

II. Akta Catatan Sipil dan Tanda Bukti Pelaporan

No.	Jenis pelayanan	WNI			WNA		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1.	Akta Kelahiran a. Kutipan Akta Kelahiran b. Kutipan ke II	7.650	850	8.500	27.000	3.000	30.000
		16.650	1.850	18.500	36.000	4.000	40.000
2.	Akta Perkawinan a. Kutipan Akta b. Kutipan ke II	22.500	2.500	25.000	45.000	5.000	50.000
		45.000	5.000	50.000	67.500	7.500	75.000

3.	Akta Perceraian a. Kutipan Akta Perceraian b. Kutipan Ke II	27.000 58.500	3.000 6.500	30.000 65.000	58.500 76.500	6.500 8.500	65.000 85.000
4.	Akta Kematian a. Kutipan Akta Kematian b. Kutipan Ke II	9.000 20.000	1.000 2.000	10.000 22.000	27.000 54.000	3.000 6.000	30.000 60.000
5.	Akta Pengangkatan Anak (Adopsi) a. Kutipan Akta Pengangkatan Anak b. Kutipan II	31.500 63.000	3.500 7.000	35.000 70.000	90.000 112.500	10.000 12.500	100.000 125.000
6.	Akta Pengakuan Anan a. Kutipan Akta Pengakuan Anak b. Kutipan II	22.500 24.750	2500 2750	25.000 27.500	36.000 45.000	4.000 5.000	40.000 50.000
7.	Perubahan Nama dan Pengesahan Anak (catatan pinggir)	22.500	2500	25.000	36.000	4.000	40.000
8.	Tanda Bukti Pelaporan	6.300	700	7000	-	-	-

Pasal 6

Hasil pungutan Pelayanan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak KK, KTP, dan Kutipan Akta Catatan Sipil disetorkan ke Kas Daerah dengan ketentuan :

2. Tarif Pelayanan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak KK, KTP, dan Kutipan Akta Catatan Sipil sudah termasuk Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan.
3. Jasa Sarana disetorkan secara Bruto ke Kas Daerah dalam waktu 1 X 24 Jam.
4. Jasa Pelayanan Penggunaannya diatur oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pasal 7

Besarnya Jasa Pelayanan bagi Nagari dan Kecamatan ditetapkan sebagai berikut :

1. Jasa Pelayanan Nagari Rp. 3000,-
2. Jasa Pelayanan Kecamatan Rp. 2000,-

Pasal 8

Tidak dibenarkan melakukan pungutan di luar yang telah ditetapkan dalam peraturan ini.

Pasal 9

1. Pembayaran Pelayanan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Akta Kelahiran harus melalui tempat pembayaran yang sudah ditentukan.
2. Setiap Pembayaran harus disertai dengan pemberian bukti-bukti pembayaran yang sah.

Pasal 10

1. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil membuat Rekapitulasi jumlah Penerbitan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

2. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas harus dilaporkan kepada Bupati dan ditembuskan kepada Kapenda dan Bawasda.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 10 Maret 2006
BUPATI PESISIR SELATAN

dto

NASRUL ABIT

Diundangkan di : Painan
Pada tanggal : 10 Maret 2006
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

dto

Drs.H. A D R I L
NIP. 010087271

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 04 TAHUN 2006